



P U T U S A N

Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI NAFIAH HARAHAP alias BAKUT;**
Tempat lahir : **Padangsidempuan;**
Umur/Tanggal lahir : **35 Tahun / 12 September 1984;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jalan Dr. Payungan Dalimunthe Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan **Nomor : SP.Kap/95/VIII/2020/Reskrim** tanggal **04 Agustus 2020** sejak **04 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **05 Agustus 2020;**

Terdakwa **Ali Nafiah Harahap alias Bakut** ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik **Nomor SP. Han/78/VIII/2020/Reskrim** tanggal **05 Agustus 2020** sejak tanggal **05 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **24 Agustus 2020;**
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum **Nomor PRINT-62/L.2.15/Eoh.1/08/2020** tanggal **24 Agustus 2020** sejak tanggal **25 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2020;**
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan **Nomor 399/Pen.Pid/2020/PN.Psp** tanggal **01 Oktober 2020** sejak tanggal **04 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **02 November 2020;**
4. Penuntut Umum **Nomor: PRINT-22/L.2.15/Eku.2/10/2020** tanggal **27 Oktober 2020** sejak tanggal **27 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **15 November 2020;**
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan **Nomor 483/417/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp** tanggal **09**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sejak tanggal **09 November 2020** sampai dengan tanggal **08 Desember 2020**;

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor **480/417/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp** tanggal **10 November 2020** sejak tanggal **09 Desember 2020** sampai dengan tanggal **06 Februari 2021**;

7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Pengadilan Tinggi Medan tertanggal **22 Januari 2021** sejak tanggal **07 Februari 2021** sampai dengan **08 Maret 2021**;

8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Pengadilan Tinggi Medan tertanggal **24 Februari 2021** sejak tanggal **09 Maret 2021** sampai dengan **07 April 2021**;

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal **31 Maret 2021** sampai dengan tanggal **29 April 2021**;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal **30 April 2021** sampai dengan tanggal **28 Juni 2021**;

Terdakwa didampingi Oleh Penasihat Hukum, yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari YLBH PK PERSADA Cabang Padangsidimpuan pada Pusbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : **215/Pen.Pid/2020/PN Psp** Tertanggal **16 November 2020**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor:652/Pid./2021/PT MDN, tanggal 27 April 2021 dan tanggal 07 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN, tanggal 27 April 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor:652/Pid./2021/PT MDN, tanggal 27 April 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:417/Pid.B/2020/PN Psp, tanggal 31 Maret 2021 dalam perkara
Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.
Reg. Perkara : PDM-21/PSP/Eoh.2/10/2020 tanggal 06 Nopember 2020,
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa ALI NAFIAH HARAHAP Alias BAKUT bersama dengan
Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin (diajukan dalam berkas terpisah)
serta Soleh (sudah meninggal dunia) pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020
sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun
2020 bertempat di Bukit Simarsayang Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota
Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang
berwenang mengadili perkara ini, "**sebagai yang melakukan, yang menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu jiwa Lukman
Siregar (korban)**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00
Wib, Terdakwa Ali Nafiah Harahap Alias Bakut bersama Erwin dan Arjun
Harahap minum tuak di pakter Sadabuan, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib,
Terdakwa pergi ke Kelurahan Tobat untuk menjemput Zulkarnain Harahap dan
membawanya ke warung pakter tuak di Sadabuan untuk minum tuak bersama,
tidak berapa lama kemudian datang saudara Soleh (sudah meninggal dunia)
dan ikut bergabung bersama Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan
Erwin untuk minum, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak
untuk pindah minum tuak ke Bukit Simarsayang. Setelah itu dengan
mengendarai sepeda motor berboncengan, Terdakwa, Zulkarnain Harahap,
Arjun Harahap dan Erwin serta Soleh menuju ke Bukit Simarsayang, yang mana
Terdakwa bersama Erwin dan Soleh berbonceng tiga menaiki sepeda motor
Honda Mega Pro milik Terdakwa, sedangkan Zulkarnain Harahap berboncengan
dengan Arjun Harahap dengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio milik
Zulkarnain Harahap;

Sesampainya di bukit Simarsayang, Terdakwa bersama Erwin dan Soleh
dulu sampai, langsung menuju ke warung pakter tuak MISNAH, selanjutnya
Terdakwa, Erwin dan Soleh pun duduk di meja dan memesan 1 (satu) teko tuak,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu korban LUKMAN SIREGAR yang lebih dahulu berada di pakter tuak Misnah sedang berjoget di warung pakter tuak tersebut, selanjutnya Terdakwa, Erwin dan Soleh ikut berjoget, lalu tidak berapa lama kemudian, datanglah Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap untuk bergabung serta duduk bersama Terdakwa, Erwin dan Soleh, **namun saat itu Zulkarnain Harahap duduk di dekat korban Lukman Siregar, yang mana Lukman Siregar adalah kawan lama dari Zulkarnain Harahap, kemudian antara Zulkarnain Harahap dan korban Lukman Siregar bercerita, lalu Zulkarnain Harahap berjoget dan bernyanyi dengan Terdakwa, kemudian korban Lukman Siregar ikut berjoget, pada saat LUKMAN SIREGAR meminta mic untuk bernyanyi dan berduet dengan Terdakwa, sedangkan Zulkarnain Harahap bernyanyi dan berjoget dengan MISNAH, pada saat Terdakwa berjoget dengan korban Lukman Siregar, lalu Terdakwa ribut dan bertengkar mulut dengan korban Lukman Siregar, yang mana saat itu Soleh yang juga joget tidak senang melihat tingkah Lukman Siregar berjoget, karena tepat di belakang MISNAH, yang dibelakangnya SOLEH sendiri perjoget di belakang korban Lukman Siregar. Melihat hal tersebut, Soleh marah dan menegur korban Lukman Siregar, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib korban Lukman Siregapun langsung pulang dan keluar dari dalam warung pakter tuak tersebut dengan mempergunakan sepeda motornya Yamaha MX. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Soleh mengajak Erwin, Zulkarnain Harahap serta Arjun Harahap untuk pulang, Lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro, yang mengendarai atau mengemudikannya adalah Soleh sedangkan Erwin yang di bonceng di tengah dan Terdakwa di belakang, kemudian di susul oleh Zulkarnain Harahap yang berboncengan dengan Arjun Harahap dan berhasil memberhentikan sepeda motor korban Lukman Siregar, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung memukul wajah korban Lukman Siregar dengan mempergunakan tangannya, kemudian Erwin juga turun dari sepeda motor dan memegang tangan kiri korban Lukman Siregar, tidak berapa lama kemudian Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap sampai dan saat itu Zulkarnain Harahap sempat melarang dan meleraai Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong Zulkarnain Harahap dan kembali memukul wajah korban Lukman Siregar, selanjutnya Soleh memarkirkan sepeda motor, langsung memukul wajah korban Lukman Siregar dengan mempergunakan kunci sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, lalu korban Lukman Siregapun jatuh terduduk, lalu Terdakwa memukul wajah Lukman Siregar, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap mengangkat korban Lukman Siregar yang jatuh ke tanah, bahwa**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnain Harahap memegang tangan sebelah kiri korban Lukman Siregar sedangkan Arjun Harahap memegang tangan sebelah kanan korban Lukman Siregar, lalu Soleh memukul wajah korban Lukman Siregar dan Terdakwa menolak Lukman Siregar sampai terjatuh ke pinggir jalan dan terlentang, kemudian Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap kembali mengangkat korban Lukman Siregar agar berdiri, dan saat itu korban Lukman Siregapun berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap lagi, kemudian Soleh dan Terdakwa kembali memukul wajah dan dada Lukman Siregar sampai Lukman Siregar terjatuh, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan mendekati ke tempat korban Lukman Siregar, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap mengangkat korban Lukman Siregar ke atas sepeda motor Mega Pro, selanjutnya Erwinpun naik ke sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, sedangkan Erwin dan korban Lukman Siregar diboncengan, yang mana korban Lukman Siregar duduk di tengah, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Zulkarnain Harahap, sedangkan SOLEH membawa dan mengendarai sepeda motor Yamaha MX milik korban Lukman Siregar dan mengatakan Soleh menunggu di bawah areal pekuburan yang ada di Bukit Simarsayang dan menunggu Terdakwa, Erwin, Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap, sesampainya di areal pekuburan Bukit Simarsayang tersebut, Terdakwa, Erwin, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Soleh menurunkan korban Lukman Siregar yang tidak berdaya dari sepeda motor ke tanah, ***pada saat itu timbul niat Terdakwa, Soleh, Zulkarnain Harahap, Erwin dan Arjun Harahap untuk menghabisi korban Lukman Siregar, antara timbulnya niat Terdakwa, bersama dengan Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin serta Soleh untuk menghabisi dan menghilangkan nyawa korban Lukman Siregar ada waktu untuk berpikir dengan tenang untuk menghabisi nyawa korban, selanjutnya Terdakwa kembali memukul perut Lukman Siregar, Erwin memukul lengan kanan korban Lukman Siregar dengan tangan kirinya, sedangkan Soleh memukul kening korban Lukman Siregar, setelah korban Lukman Siregar tidak berdaya Erwin bersama Arjun Harahap membalikkan tubuh korban Lukman Siregar hingga telungkup. Saat itu Soleh meminta dan menyuruh Erwin dan Arjun Harahap untuk melihat keadaan di pinggir jalan untuk memantau situasi, kemudian memanggil kembali Zulkarnain Harahap memegang tangan kiri korban Lukman Siregar sedangkan Terdakwa memegang tangan kanan korban,***

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Erwin memegang kaki kiri korban Lukman Siregar, Arjun Harahap memegang kaki kanan korban Lukman Siregar sedangkan Soleh duduk di atas punggung korban Lukman Siregar, kemudian Soleh melaksanakan rencana mereka untuk menghabisi korban dengan cara meminta Zulkarnain Harahap untuk mencari batu sungai, kemudian Zulkarnain Harahap mengambil sebuah batu sungai dan memberikan batu tersebut kepada Soleh, kemudian Zulkarnain Harahap kembali memegang tangan kiri korban Lukman Siregar. Setelah itu Soleh memukulkan batu sungai tersebut ke kepala bagian belakang korban Lukman Siregar sehingga kepala korban terluka, melihat kondisi korban belum meninggal, lalu saudara Soleh menjeratkan tali pinggang ke leher korban, setelah tali pinggang terjerat di leher korban, lalu Soleh melihat teman-teman yang lain dan langsung menarik tali pinggang dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin serta Soleh tersebut diatas, korban Lukman Siregar mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan No : 440/ VM/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Yuningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Panjang mayat : seratus lima puluh centimeter.
- Panjang rambut samping kiri : lima centimeter.
- Panjang rambut samping kanan : lima centimeter.
- Panjang rambut depan : sebelas centimeter.
- Panjang rambut belakang : lima centimeter.

Pembungkus Mayat dan pakaian Mayat :

- Mayat terbungkus, pembungkus mayat warna orange dengan merk identifikasi.

Pakaian Mayat :

- Memakai kemeja putih dengan motif kotak-kotak warna hitam biru merk ERKAPE;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai jaket hitam merk Honda;
- Memakai celana panjang jeans warna abu-abu;
- Memakai tali pinggang warna hitam;
- Memakai celana dalam warna ungu merk CODIGO.

Luka Mayat :

- Luka robek pada kepala depan ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka robek pada dahi tengah ukuran tiga kali satu centimeter.
- Luka robek pada kepala belakang ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka memar pada leher bagian depan ukuran panjang dua puluh empat centimeter.
- Luka memar pada leher atas panjang dua puluh satu centimeter.
- Luka memar pada dahi kanan sampai pipi kanan panjang dua belas centimeter.
- Luka memar pada dahi kanan diameter tiga centimeter.
- Tiga luka lecet pada dada kiri bagian bawah.

Panjang luka 1 : dua setengah centimeter, panjang luka 2 : nol koma lima centimetre, panjang luka 3 : Nol koma tiga

- Kaku mayat : + (positif)
- Lebam mayat : + (positif)
- Kelamin di sunat, keluar cairan + (positif)
- BAB keluar (+) positif

Kesimpulan :

Luka disebabkan ruda paksa tumpul.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ALI NAFIAH HARAHAHAP Alias BAKUT bersama dengan Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin (diajukan dalam berkas terpisah) serta Soleh (sudah meninggal dunia) pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Bukit Simarsayang Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadilinya, **“sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



orang lain yaitu jiwa Lukman Siregar (korban)” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib korban Lukman Siregar pulang dan keluar dari dalam warung pakter tuak di bukit Simarsayang dengan mempergunakan sepeda motornya Yamaha MX. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Solehpun mengajak Erwin, Zulkarnain Harahap serta Arjun Harahap untuk pulang, Lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro milik Terdakwa, yang mengendarai atau mengemudikannya adalah Soleh sedangkan Erwin yang di bonceng di tengah dan Terdakwa di belakang, kemudian di susul oleh Zulkarnain Harahap yang berboncengan dengan Arjun Harahap, lalu Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin serta Soleh menyusul dan mengejar korban Lukman Siregar;

Bahwa pada saat di Jalan di Bukit Simarsayang dekat kebun-kebun salak, Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin serta Solehpun berhasil memberhentikan sepeda motor korban Lukman Siregar, lalu Terdakwapun langsung turun dari sepeda motornya dan langsung memukul wajah korban Lukman Siregar dengan mempergunakan kepala tangannya, kemudian Erwin punjuga turun dari sepeda motor dan memegang tangan kiri korban Lukman Siregar, tidak berapa lama kemudian Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap pun sampai dan saat itu Zulkarnain Harahap sempat melarang dan meleraai Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong Zulkarnain Harahap dan kembali memukul wajah korban Lukman Siregar, selanjutnya Soleh memarkirkan sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dan langsung memukul wajah korban Lukman Siregar dengan mempergunakan kunci sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, lalu korban Lukman Siregapun jatuh terduduk, lalu Terdakwa memukul wajah Lukman Siregar, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap mengangkat korban Lukman Siregar, bahwa Zulkarnain Harahap memegang tangan sebelah kiri korban Lukman Siregar sedangkan Arjun Harahap memegang tangan sebelah kanan korban Lukman Siregar, lalu Solehpun memukul wajah korban Lukman Siregar, namun Terdakwa menolak Lukman Siregar sampai terjatuh ke pinggir jalan dan terlentang, kemudian Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap kembali mengangkat korban Lukman Siregar agar berdiri, dan saat itu korban Lukman Siregapun berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap yang berhasil memegang baju belakang korban Lukman Siregar, kemudian Soleh dan Terdakwapun kembali memukul wajah dan dada Lukman

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Siregar sampai Lukman Siregar terjatuh, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan mendekat ke tempat korban Lukman Siregar, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap mengangkat korban Lukman Siregar ke atas sepeda motor Mega Pro, selanjutnya Erwinpun naik ke sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, sedangkan Erwin dan korban Lukman Siregar dibonceng, yang mana korban Lukman Siregar duduk di tengah, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Zulkarnain harahap, sedangkan SOLEH membawa dan mengendarai sepeda motor Yamaha MX milik korban Lukman Siregar dan mengatakan Soleh menunggu di bawah;

Selanjutnya Soleh berbelok ke areal pekuburan yang ada di Bukit Simarsayang dan menunggu Terdakwa, Erwin, Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap yang juga mengikutinya, sesampainya di areal pekuburan Bukit Simarsayang tersebut, Terdakwa, Erwin, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Soleh menurunkan korban Lukman Siregar sampai Lukman Siregar pun tidur terlentang di atas tanah, selanjutnya Terdakwapun kembali memukul perut Lukman Siregar, Erwin memukul lengan kanan korban Lukman Siregar dengan tangan kirinya, sedangkan Soleh memukul kening korban Lukman Siregar, sedangkan Erwin bersama Arjun Harahap membalikan badan korban Lukman Siregar hingga telungkup. Saat itu Soleh meminta dan menyuruh Erwin dan Arjun Harahap untuk melihat keadaan di pinggir jalan untuk memantau situasi, kemudian memanggilnya. Bahwa Zulkarnain Harahap memegang tangan kiri korban Lukman Siregar sedangkan Terdakwa memegang tangan kanan korban, Erwin memegang kaki kiri korban Lukman Siregar, Arjun Harahap memegang kaki kanan korban Lukman Siregar sedangkan Soleh duduk di atas punggung korban Lukman Siregar, lalu Soleh meminta Zulkarnain Harahap untuk mencarikan batu sungai, kemudian Zulkarnain Harahappun mengambil sebuah batu sungai yang ada di tempat tersebut dan memberikan batu tersebut kepada Soleh, kemudian Zulkarnain Harahap kembali memegang tangan kiri korban Lukman Siregar. **Setelah itu Soleh memukulkan batu sungai tersebut ke kepala belakang korban Lukman Siregar, lalu Soleh membuka ikat pinggangnya dan melilitkan dan mengikatkan ikat pinggangnya tersebut di leher korban Lukman Siregar dan menarik kedua ujungnya sampai membuat korban Lukman Siregar tidak dapat bernapas lagi dan meninggal dunia;**

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Erwin serta Soleh tersebut diatas, korban Lukman Siregar mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan No : 440/ /VM/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Yuningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Panjang mayat : seratus lima puluh centimeter.
- Panjang rambut samping kiri : lima centimeter.
- Panjang rambut samping kanan: lima centimeter.
- Panjang rambut depan : sebelas centimeter.
- Panjang rambut belakang : lima centimeter.

Pembungkus Mayat dan pakaian Mayat :

- Mayat terbungkus, pembungkus mayat warna orange dengan merk identifikasi.

Pakaian Mayat :

- Memakai kemeja putih dengan motif kotak-kotak warna hitam biru merk ERKAPE;
- Memakai jaket hitam merk Honda;
- Memakai celana panjang jeans warna abu-abu;
- Memakai tali pinggang warna hitam;
- Memakai celana dalam warna ungu merk CODIGO.

Luka Mayat :

- Luka robek pada kepala depan ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka robek pada dahi tengah ukuran tiga kali satu centimeter.
- Luka robek pada kepala belakang ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka memar pada leher bagian depan ukuran panjang dua puluh empat centimeter.
- Luka memar pada leher atas panjang dua puluh satu centimeter.
- Luka memar pada dahi kanan sampai pipi kanan panjang dua belas centimeter.
- Luka memar pada dahi kanan diameter tiga centimeter.
- Tiga luka lecet pada dada kiri bagian bawah.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang luka 1 : dua setengah centimeter, panjang luka 2 : nol koma lima centimetre, panjang luka 3 : Nol koma tiga

- Kaku mayat : + (positif)
- Lebam mayat : + (positif)
- Kelamin di sunat, keluar cairan + (positif)
- BAB keluar (+) positif

Kesimpulan :

Luka disebabkan ruda paksa tumpul.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ALI NAFIAH HARAHAP Alias BAKUT bersama dengan Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin (diajukan dalam berkas terpisah) serta Soleh (sudah meninggal dunia) pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Bukit Simarsayang Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadilinya, "**secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap orang yaitu Lukman Siregar**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib korban Lukman Siregar pulang dan keluar dari dalam warung pakter tuak tersebut dengan mempergunakan sepeda motornya Yamaha MX. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Solehpun mengajak Erwin, Zulkarnain Harahap serta Arjun Harahap untuk pulang, Lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro milik Terdakwa, yang mengendarai atau mengemudikannya adalah Soleh sedangkan Erwin yang di bonceng di tengah dan Terdakwa di belakang, kemudian di susul oleh Zulkarnain Harahap yang berboncengan dengan Arjun Harahap, lalu Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin serta Soleh menyusul dan mengejar korban Lukman Siregar.

Bahwa pada saat di Jalan di Bukit Simarsayang dekat kebun-kebun salak yang merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh orang lain yang melintas; Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin serta

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solehpun berhasil memberhentikan sepeda motor korban Lukman Siregar, lalu Terdakwapun langsung turun dari sepeda motornya dan langsung memukul wajah korban Lukman Siregar dengan mempergunakan kepala tangannya, kemudian Erwin punjuga turun dari sepeda motor dan memegang tangan kiri korban Lukman Siregar, tidak berapa lama kemudian Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap pun sampai dan saat itu Zulkarnain Harahap sempat melarang dan melerai Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong Zulkarnain Harahap dan kembali memukul wajah korban Lukman Siregar, selanjutnya Soleh memarkirkan sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dan langsung memukul wajah korban Lukman Siregar dengan mempergunakan kunci sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, lalu korban Lukman Siregapun jatuh terduduk, lalu Terdakwa memukul wajah Lukman Siregar, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap mengangkat korban Lukman Siregar, bahwa Zulkarnain Harahap memegang tangan sebelah kiri korban Lukman Siregar sedangkan Arjun Harahap memegang tangan sebelah kanan korban Lukman Siregar, lalu Solehpun memukul wajah korban Lukman Siregar, namun Terdakwa menolak Lukman Siregar sampai terjatuh ke pinggir jalan dan terlentang, kemudian Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap kembali mengangkat korban Lukman Siregar agar berdiri, dan saat itu korban Lukman Siregapun berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap yang berhasil memegang baju belakang korban Lukman Siregar, kemudian Soleh dan Terdakwapun kembali memukul wajah dan dada Lukman Siregar sampai Lukman Siregar terjatuh, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan mendekati ke tempat korban Lukman Siregar, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap mengangkat korban Lukman Siregar ke atas sepeda motor Mega Pro, selanjutnya Erwinpun naik ke sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, sedangkan Erwin dan korban Lukman Siregar diboncengan, yang mana korban Lukman Siregar duduk di tengah, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Zulkarnain harahap, sedangkan SOLEH membawa dan mengendarai sepeda motor Yamaha MX milik korban Lukman Siregar dan mengatakan Soleha menunggu di bawah;

Selanjutnya Soleh berbelok ke areal pekuburan yang ada di Bukit Simarsayang dan menunggu Terdakwa, Erwin, Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap yang juga mengikutinya, sesampainya di areal pekuburan Bukit Simarsayang tersebut, Terdakwa, Erwin, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Soleh menurunkan korban Lukman Siregar sampai Lukman Siregar pun tidur terlentang di atas tanah, selanjutnya Terdakwapun kembali memukul perut Lukman Siregar, Erwin memukul lengan kanan korban Lukman Siregar dengan tangan kirinya, sedangkan Soleh memukul kening korban Lukman Siregar, sedangkan Erwin bersama Arjun Harahap membalikan badan korban Lukman Siregar hingga telungkup. Saat itu Soleh meminta dan menyuruh Erwin dan Arjun Harahap untuk melihat keadaan di pinggir jalan untuk memantau situasi, kemudian memanggilnya. Bahwa Zulkarnain Harahap memegang tangan kiri korban Lukman Siregar sedangkan Terdakwa memegang tangan kanan korban, Erwin memegang kaki kiri korban Lukman Siregar, Arjun Harahap memegang kaki kanan korban Lukman Siregar sedangkan Soleh duduk di punggung korban Lukman Siregar, lalu Soleh meminta Zulkarnain Harahap untuk mencarikan batu sungai, kemudian Zulkarnain Harahappun mengambil sebuah batu sungai yang ada di tempat tersebut dan memberikan batu tersebut kepada Soleh, kemudian Zulkarnain Harahap kembali memegang tangan kiri korban Lukman Siregar. Setelah itu Soleh memukulkan batu sungai tersebut ke kepala belakang korban Lukman Siregar, lalu Soleh membuka ikat pinggangnya dan melilitkan dan mengikatkan ikat pinggangnya tersebut di leher korban Lukman Siregar dan menarik kedua ujungnya sampai membuat korban Lukman Siregar tidak dapat bernapas lagi dan meninggal dunia. Kemudian Soleh langsung pergi dengan membawa dan mengendarai sepeda motor Yamaha MX milik korban Lukman Siregar, disusul Terdakwa dan Erwin pulang bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro ke gudang kerupuk di Jalan BPDSU Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, sedangkan Zulkarnain Harahap pulang bersama Arjun Harahap dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Zulkarnain Harahap;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin serta Soleh tersebut diatas, korban Lukman Siregar mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan No : 440/ /VM/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Yuningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Panjang mayat : seratus lima puluh centimeter.
- Panjang rambut samping kiri : lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter.

- Panjang rambut samping kanan : lima

centimeter.

- Panjang rambut depan : sebelas

centimeter.

- Panjang rambut belakang : lima

centimeter.

Pembungkus Mayat dan pakaian Mayat :

- Mayat terbungkus, pembungkus mayat warna orange dengan merk identifikasi;

Pakaian Mayat :

- Memakai kemeja putih dengan motif kotak-kotak warna hitam biru merk ERKAPE;
- Memakai jaket hitam merk Honda;
- Memakai celana panjang jeans warna abu-abu;
- Memakai tali pinggang warna hitam;
- Memakai celana dalam warna ungu merk CODIGO.

Luka Mayat :

- Luka robek pada kepala depan ukuran dua kali satu centimetre;
- Luka robek pada dahi tengah ukuran tiga kali satu centimetre;
- Luka robek pada kepala belakang ukuran dua kali satu centimetre;
- Luka memar pada leher bagian depan ukuran panjang dua puluh empat centimetre;
- Luka memar pada leher atas panjang dua puluh satu centimetre;
- Luka memar pada dahi kanan sampai pipi kanan panjang dua belas centimetre;
- Luka memar pada dahi kanan diameter tiga centimetre;
- Tiga luka lecet pada dada kiri bagian bawah.

Panjang luka 1 : dua setengah centimeter, panjang luka 2 : nol koma lima centimetre, panjang luka 3 : Nol koma tiga

- Kaku mayat : + (positif)
- Lebam mayat : + (positif)
- Kelamin di sunat, keluar cairan + (positif)
- BAB keluar (+) positif

Kesimpulan :

Luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Lebih Subsidiar lagi:

Bahwa Terdakwa ALI NAFIAH HARAHAP Alias BAKUT bersama dengan Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin (diajukan dalam berkas terpisah) serta Soleh (sudah meninggal dunia) pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Bukit Simarsayang Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang mengadilinya, **“sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang yaitu Lukman Siregar, ”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan di Bukit Simarsayang dekat kebun-kebun salak, Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin serta Solehpun berhasil memberhentikan sepeda motor korban Lukman Siregar, lalu Terdakwapun langsung turun dari sepeda motornya dan langsung memukul wajah korban Lukman Siregar dengan mempergunakan kepala tangannya, kemudian Erwin punjuga turun dari sepeda motor dan memegang tangan kiri korban Lukman Siregar, tidak berapa lama kemudian Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap pun sampai dan saat itu Zulkarnain Harahap sempat melarang dan melerai Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong Zulkarnain Harahap dan kembali memukul wajah korban Lukman Siregar, selanjutnya Soleh memarkirkan sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dan langsung memukul wajah korban Lukman Siregar dengan mempergunakan kunci sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, lalu korban Lukman Siregapun jatuh terduduk, lalu Terdakwa memukul wajah Lukman Siregar, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap mengangkat korban Lukman Siregar, bahwa Zulkarnain Harahap memegang tangan sebelah kiri korban Lukman Siregar sedangkan Arjun Harahap memegang tangan sebelah kanan korban Lukman Siregar, lalu Solehpun memukul wajah korban Lukman Siregar, namun Terdakwa menolak Lukman Siregar sampai terjatuh ke pinggir jalan dan terlentang, kemudian Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap kembali mengangkat korban Lukman Siregar agar berdiri, dan saat itu korban Lukman Siregapun berusaha melarikan diri, namun

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



berhasil ditangkap oleh Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap yang berhasil memegang baju belakang korban Lukman Siregar, kemudian Soleh dan Terdakwapun kembali memukul wajah dan dada Lukman Siregar sampai Lukman Siregar terjatuh, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan mendekat ke tempat korban Lukman Siregar, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap mengangkat korban Lukman Siregar ke atas sepeda motor Mega Pro, selanjutnya Erwinpun naik ke sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, sedangkan Erwin dan korban Lukman Siregar diboncengan, yang mana korban Lukman Siregar duduk di tengah, sedangkan Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Zulkarnain Harahap, sedangkan SOLEH membawa dan mengendarai sepeda motor Yamaha MX milik korban Lukman Siregar dan mengatakan Soleh menunggu di bawah;

Selanjutnya Soleh berbelok ke areal pekuburan yang ada di Bukit Simarsayang dan menunggu Terdakwa, Erwin, Zulkarnain Harahap dan Arjun Harahap yang juga mengikutinya, sesampainya di areal pekuburan Bukit Simarsayang tersebut, Terdakwa, Erwin, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Soleh menurunkan korban Lukman Siregar sampai Lukman Siregar pun tidur terlentang di atas tanah, selanjutnya Terdakwapun kembali memukul perut Lukman Siregar, Erwin memukul lengan kanan korban Lukman Siregar dengan tangan kirinya, sedangkan Soleh memukul kening korban Lukman Siregar, sedangkan Erwin bersama Arjun Harahap membalikan badan korban Lukman Siregar hingga telungkup. Saat itu Soleh meminta dan menyuruh Erwin dan Arjun Harahap untuk melihat keadaan di pinggir jalan untuk memantau situasi, kemudian memanggilnya. Bahwa Zulkarnain Harahap memegang tangan kiri korban Lukman Siregar sedangkan Terdakwa memegang tangan kanan korban, Erwin memegang kaki kiri korban Lukman Siregar, Arjun Harahap memegang kaki kanan korban Lukman Siregar sedangkan Soleh duduk di punggung korban Lukman Siregar, lalu Soleh meminta Zulkarnain Harahap untuk mencarikan batu sungai, kemudian Zulkarnain Harahappun mengambil sebuah batu sungai yang ada di tempat tersebut dan memberikan batu tersebut kepada Soleh, kemudian Zulkarnain Harahap kembali memegang tangan kiri korban Lukman Siregar. Setelah itu Soleh memukulkan batu sungai tersebut ke kepala belakang korban Lukman Siregar, lalu Soleh membuka ikat pinggangnya dan melilitkan dan mengikatkan ikat pinggangnya tersebut di leher korban Lukman Siregar dan menarik kedua ujungnya sampai membuat korban Lukman Siregar tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernapas lagi dan meninggal dunia. Kemudian Soleh langsung pergi dengan membawa dan mengendarai sepeda motor Yamaha MX milik korban Lukman Siregar, disusul Terdakwa dan Erwin pulang bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro ke gudang kerupuk di Jalan BPDSU Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, sedangkan Zulkarnain Harahap pulang bersama Arjun Harahap dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Zulkarnain Harahap;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Erwin serta Soleh tersebut diatas, korban Lukman Siregar mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan No : 440/ VM/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Yuningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Panjang mayat : seratus lima puluh centimeter.
- Panjang rambut samping kiri : lima centimeter.
- Panjang rambut samping kanan : lima centimeter.
- Panjang rambut depan : sebelas centimeter.
- Panjang rambut belakang : lima centimeter.

Pembungkus Mayat dan pakaian Mayat :

- Mayat terbungkus, pembungkus mayat warna orange dengan merk identifikasi.

Pakaian Mayat :

Memakai kemeja putih dengan motif kotak-kotak warna hitam biru merk ERKAPE.

- Memakai jaket hitam merk Honda.
- Memakai celana panjang jeans warna abu-abu.
- Memakai tali pinggang warna hitam.
- Memakai celana dalam warna ungu merk CODIGO.

Luka Mayat :

- Luka robek pada kepala depan ukuran dua kali satu centimeter.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dahi tengah ukuran tiga kali satu centimeter.
- Luka robek pada kepala belakang ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka memar pada leher bagian depan ukuran panjang dua puluh empat centimeter.
- Luka memar pada leher atas panjang dua puluh satu centimeter.
- Luka memar pada dahi kanan sampai pipi kanan panjang dua belas centimeter.
- Luka memar pada dahi kanan diameter tiga centimeter.
- Tiga luka lecet pada dada kiri bagian bawah.

Panjang luka 1 : dua setengah centimeter, panjang luka2 : nol koma lima centimetre, panjang luka3 : Nol koma tiga

- Kaku mayat : + (positif)
- Lebam mayat : + (positif)
- Kelamin di sunat, keluar cairan + (positif)
- BAB keluar (+) positif

Kesimpulan :

Luka disebabkan ruda paksa tumpul.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/PSP/Eku.2/10/2020 tanggal 29 Maret 2021, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Nafiah Harahap alias Bakut telah terbukti** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**",-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Nafiah Harahap alias Bakut** , dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu sungai;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau;
 - 2 (dua) buah mainan kain bentuk bulat warna ungu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam jenis kain;
- 1 (satu) sepasang sandal kulit warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk blackberry;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih bermotif segitiga yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah jaket parasut bertuliskan Honda yang ada bercak darahnya;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No Pol BB 2728 FS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan para Terdakwa **Ali Nafiah Harahap alias Bakut**, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:417/Pid.B/2020/PN Psp, tanggal 31 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Nafiah Harahap alias Bakut** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ali Nafiah Harahap alias Bakut** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah batu sungai;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau;
- 2 (dua) buah mainan kain bentuk bulat warna ungu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam jenis kain;
- 1 (satu) sepasang sandal kulit warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk blackberry;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih bermotif segitiga yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah jaket parasut bertuliskan Honda yang ada bercak darahnya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No Pol BB 2728 FS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari : Rabu tanggal 31 Maret 2021 telah menyatakan permintaan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sebagaimana dari Akta Pernyataan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Psp. jo No. 417/Pid.B/2020/PN Psp. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : Senin tanggal 05 April 2021 No.417/Pid.B/2020/PN Psp.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : Rabu tanggal 31 Maret 2021 telah menyatakan permintaan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Psp. jo No.417/Pid.B/2020/PN Psp. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari : Senin tanggal 05 April 2021 No. 417/Pid.B/2020/PN Psp.;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 April 2021, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari : Jumat tanggal 09 April 2021. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : Rabu tanggal 14 April 2021 No. 417/Pid.B/2020/PN Psp.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tertanggal 01 April 2021 Nomor:W2.U5/693/HPDN.01.10/IV/2021 Perihal Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, untuk membaca dan memeriksa berkas perkara No.417/Pid.B/2020/PN Psp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai tanggal 01 April 2021, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 31 Maret 2021 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:417/Pid.B/2020/PN Psp, tanggal 31 Maret 2021 yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan secara virtual atau online pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, setelah Majelis Hakim memutuskan perkara atas nama terdakwa ALI NAFIAH HARAHAH Alias BAKUT, Ketua Majelis menanyakan tanggapan terdakwa maupun penasihat hukumnya terhadap Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, lalu terdakwa dan Penasihat Hukum menyampaikan secara lisan bahwa terdakwa menyatakan Banding terhadap perkara tersebut, sehingga kami dari Penuntut Umum juga menyatakan sikap untuk Banding juga.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk straf (hukuman) yang dijatuhkan kepada terdakwa namun kami Penuntut Umum kurang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan penerapan pasal yang diputuskan oleh Majelis Hakim yaitu pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena menurut Majelis Hakim unsur pasal dengan rencana terlebih dahulu hanya melihat dan mempertimbangkan alat-alat yang dipersiapkan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan bagaimana cara terdakwa untuk melaksanakan perbuatannya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa waktu antara timbulnya niat dengan permulaan pelaksanaan dilakukannya kejahatan tersebut adanya tenggang waktunya dimana awal masalah pertamanya terjadi di pakter tuak Misna Ida Siagian, selanjutnya terjadi di bukit Simarsayang Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Bahwa antara timbulnya niat terdakwa, Zulkarnain Harahap, Arjun Harahap dan Soleh serta Erwin untuk menghabisi dan menghilangkan nyawa korban Lukman Siregar ada waktu untuk berpikir dengan tenang untuk menghabisi nyawa korban, selanjutnya terdakwa kembali memukul perut korban Lukman Siregar, Erwin memukul lengan kanan korban Lukman Siregar dengan tangan kirinya, sedangkan Soleh memukul kening korban Lukman Siregar, setelah korban tidak berdaya, Erwin bersama Arjun Harahap membalikkan tubuh korban Lukman Siregar sampai telungkup. Saat itu Soleh meminta dan menyuruh Erwin dan Arjun Harahap untuk melihat keadaan di pinggir jalan untuk memantau situasi, kemudian memanggilnya kembali, selanjutnya Zulkarnain Harahap memegang tangan kiri korban Lukman Siregar sedangkan terdakwa memegang tangan kanan korban, Erwin memegang kaki kiri korban Lukman Siregar, Arjun Harahap memegang kaki kanan korban Lukman Siregar sedangkan Soleh duduk di atas punggung korban Lukman Siregar, kemudian Soleh melaksanakan rencana mereka untuk menghabisi korban dengan cara meminta Zulkarnain Harahap untuk mencarikan batu sungai, kemudian Zulkarnain Harahap mengambil sebuah batu sungai dan memberikan batu tersebut kepada Soleh, kemudian Zulkarnain Harahap kembali memegang tangan kiri korban Lukman Siregar. Setelah itu Soleh memukulkan batu sungai tersebut ke kepala bagian belakang korban Lukman Siregar sehingga kepala korban terluka, melihat kondisi korban belum meninggal, lalu Soleh menjeratkan tali pinggang ke leher korban, setelah tali pinggang terjerat di leher korban, lalu Soleh melihat teman-teman yang lain dan langsung menarik tali pinggang dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Zulkarnaian Harahap, Arjun Harahap dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh serta Erwin tersebut diatas, korban Lukman Siregar mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan No : 440/135/VM/VIII/2020 tanggal 02 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Septiana Monita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Panjang mayat : seratus lima puluh centimeter.
- Panjang rambut samping kiri : lima centimeter.
- Panjang rambut samping kanan : lima centimeter.
- Panjang rambut depan : sebelas centimeter.
- Panjang rambut belakang : lima centimeter.

Pembungkus Mayat dan pakaian Mayat :

- Mayat terbungkus, pembungkus mayat warna orange dengan merk identifikasi.

Pakaian Mayat :

- Memakai kemeja putih dengan motif kotak-kotak warna hitam biru merk ERKAPE.
 - Memakai jaket hitam merk Honda.
 - Memakai celana panjang jeans warna abu-abu.
 - Memakai tali pinggang warna hitam.
 - Memakai celana dalam warna ungu merk CODIGO.

Luka Mayat :

- Luka robek pada kepala depan ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka robek pada dahi tengah ukuran tiga kali satu centimeter.
- Luka robek pada kepala belakang ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka memar pada leher bagian depan ukuran panjang dua puluh empat centimeter.
 - Luka memar pada leher atas panjang dua puluh satu centimeter.
- Luka memar pada dahi kanan sampai pipi kanan panjang dua belas centimeter.
 - Luka memar pada dahi kanan diameter tiga centimeter.
 - Tiga luka lecet pada dada kiri bagian bawah.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang luka1 : dua setengah centimeter, panjang luka2 : nol koma lima centimeter.

panjang luka3 : Nol koma tiga

- Kaku mayat : + (positif)
- Lebam mayat : + (positif)
- Kelamin di sunat, keluar cairan + (positif)
- BAB keluar (+) positif

Kesimpulan :

Luka disebabkan ruda paksa tumpul.

Dalam Tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 29 Maret 2021, Jaksa atau Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan hukuman selama 18 (delapan) tahun melanggar pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan Banding Jaksa atau Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI NAFIAH HARAHAHAP Alias BAKUT telah terbukti** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**”,-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI NAFIAH HARAHAHAP Alias BAKUT**, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu sungai;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau;
 - 2 (dua) buah mainan kain bentuk bulat warna ungu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam jenis kain;
 - 1 (satu) sepasang sandal kulit warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk blackberry;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih bermotif segitiga yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) buah jaket parasut bertuliskan Honda yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No Pol BB 2728 FS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Zulkarnain Harahap, DKK.

4. Membebaskan terdakwa ALI NAFIAH HARAHAP Alias BAKUT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.417/Pid.B/2020/PN Psp. tanggal 31 Maret 2021, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa Ali Nafiah Harahap Alias Bakut tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan *Subsida*r, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dan terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding agar Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding isinya kurang sependapat dengan penerapan pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 31 Maret 2021 No.417/Pid.B/2020/PN Psp. dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut serta melakukan perbuatan pidana mempunyai pendapat sebagaimana dalam putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut yaitu : untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dan teman-temannya tersebut sehingga korban meninggal dunia maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dalam artian bersama-sama sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP., Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa. Oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yang didasarkan kepada dakwaan yang terbukti dan kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa serta barang bukti, karena itu telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama baik secara tertulis maupun yang cukup tersirat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 31 Maret 2021 No.417/Pid.B/2020/PN Psp. cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan selanjutnya dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 31 Maret 2021 No.417/Pid.B/2020/PN Psp. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 oleh kami, ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H. dan JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M. sebagai Hakim Ketua tersebut didampingi JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M.

Dto.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor:652/Pid./2021/PT MDN